

## Optimalisasi Peran Baitul Mal Subulussalam Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan di Aceh

Amrizal<sup>1\*</sup>, Nasnal Marbun<sup>2)</sup>, Supriyanto<sup>3)</sup>, Pardomuan Ritonga<sup>4)</sup>, Marista Winanti Sutadipraja<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

\*Email korespondensi: [amrizal@itb-ad.ac.id](mailto:amrizal@itb-ad.ac.id)

### Abstract

*Baitul Mal in Aceh is different from Baitul Mal in other provinces in Indonesia, where the Baitul Mal Subulussalam Institution is a functional institution while the secretariat is a structural institution that is directly responsible to the mayor. The aim of this research is to analyze the collection and distribution of zakat, infaq and alms funds from philanthropic institutions. The research method uses a qualitative design. The research object is the Baitul Mal Subulussalam institution in Aceh. The data collective conducted interviews with Baitul Mal Subulussalam administrators while data analysis used content analysis. The research results emphasize that the collection of zakat, infaq and alms funds at Baitul Mal Sulussalam comes from three sources. Firstly from the State Civil Apparatus and honorary staff who work in the Aceh Government, employees of state-owned enterprises and regional-owned enterprises in the province of Aceh. The two partners are working together on a government project worth IDR 50,000,000 (Fifty million rupiah). Third, zakat infaq and alms funds from the Muslim community in Aceh. Zakat is levied on employees from class three and above at 2.5% and employees who do not meet the requirements are subject to a 1% deduction from their salary. The collection of Zakat infaq and alms funds at Baitul mall Subulussalam in Aceh has not been implemented optimally even though it has been regulated by the Qonun that every State Civil Apparatus must pay zakat mall through salary deductions. There are still institutions in the government that have not paid zakat mal through Baitul Mal Subulussalam, such as the Republic of Indonesia Police and the National Army in Aceh. So the target for receiving zakat, infaq and alms funds has not yet reached the target. In 2022, the target of receiving zakat infaq and alms funds of twelve billion can only be realized at four point seven billion. The distribution of zakat infaq and alms funds has been carried out to eight eligible asnaf, except for the asnaf riqab, which does not exist. The most dominant distribution of zakat funds is given to Asnaf Fakir and Masakin. Productive zakat has been distributed to ultra-micro traders in order to improve the welfare of the people of Aceh. The distribution of infaq zakat funds and alms distributed for productive zakat is not followed up by providing business assistance. The effectiveness of the distribution of zakat infaq and alms funds at Baitul Mal Subulussalam cannot yet be measured in its success in reducing the poverty rate because the distribution of zakat infaq and alms funds in the form of productive zakat has not been followed up and assisted, so it cannot be measured to what extent the distribution of zakat infaq and alms funds has been succeeded in improving welfare in the form of mustahik turning into muzaki.*

**Keyword:** Collection of zakat funds, distribution of zakat funds, reducing poverty


**Saran sitasi:** Amrizal., Marbun, N., Supriyanto., Ritonga, P., & Sutadipraja., M. W. (2024). Optimalisasi Peran Baitul Mal Subulussalam Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 138-155. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11224>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11224>

### 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang kerap muncul dan menjadi sebuah perbincangan hangat dalam setiap pengentasannya. Tidak terlepas dari negeri kita tercinta ini yang diberikan sumber daya alam (SDA) yang sangat berlimpah ruah ini, status kemiskinan masyarakatnya menjadi sebuah permasalahan yang sampai saat ini menjadi persoalan


yang begitu memperhatikan. Presentaseny selalu naik dari tahun ketahun. Sungguh hal ini sangatlah menyedihkan jika kita melihat dari sudut pandang negeri yang begitu kaya dan melimpah atas sumber daya alamnya ini, sebab pada kenyataannya potensi alam saat ini belum dapat merealisasikan akan misi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.



**Gambar 1; Trend Kemiskinan di Kota Subulussalam, 2015-2021**

Sumber: BPS, 2015-2021

Di Subulussalam sendiri adapun tren angka penduduk miskin sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 cenderung berfluktuatif. Persentase penduduk miskin di tahun 2020 yang sebesar 17.60 persen merupakan persentase yang terkecil selama 7 tahun terakhir. Namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 persentase penduduk miskin Kota Subulussalam tidak mengalami penambahan atau pengurangan selama kurun waktu 2015-2021 yaitu sebesar 14,46 ribu jiwa. Sebagaimana yang sudah di paparkan sebelumnya, bahwa angka masyarakat miskin atau jumlah penduduk yang miskin sangatlah di pengaruhi oleh tingginya garis kemiskinan (GK) yang telah ditetapkan. Masyarakat miskin yaitu masyarakat yang mempunyai akumulasi pengeluaran perkapita perbulan di bawah dari pada garis kemiskinan. Sehingga tingginya angka garis kemiskinan selalu mendapati peningkatan sebab pengaruh dari inflasi. Garis kemiskinan merupakan gabungan atau akumulasi antara garis kemiskinan pada makanan dan garis kemiskinan yang bukan pada makanan. Pada masyarakat miskin ukuran pengeluaran pada makanan cenderung agak lebih banyak jika di bandingkan dengan *output* atau pengeluaran bukan pada makanan.




**Gambar 2 : Prubahan garis Kemiskinan**

Sumber : BPS, 2015-2021

Gambar 2 menunjukkan perubahan garis kemiskinan di Kota Subulussalam selama tahun 2015-2021. Pada tahun 2015, garis kemiskinan di Kota Subulussalam sebesar 244.628 rupiah per kapita per bulan. Garis angka kemiskinan ini terus mendapati peningkatan, hingga meningkat menjadi 418.643 (Rp./Kapita/bulan) di tahun 2021.(BPS Kota Subulussalam, 2021).

Kemisikinan adalah sebuah permasalahan yang umum di temukan di berbagai daerah di Indonesia, persoalan besarnya angka pada status kemiskinan sebuah daerah hingga saat ini masih menjadi persoalan yang paling mendasar dalam *headline* perekonomian di Indonesia. Persentase data kemiskinan yang cukup tinggi di daerah Aceh sendiri di bandingkan dengan daerah lain menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Aceh. Dalam hal pengelolaan dana zakat dan program penyalurannya kepada masyarakat miskin, Aceh menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat Aceh. Jika kita melihat rekapitulasi pendapatan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah Baitul Mal Kota Subulussalam tahun 2021, maka total pendapatan ZIS ialah sebesar Rp. 4.515.567.145.- dengan total pengeluaran sebesar Rp. 4.487.793,500.- adapun dana yang di keluarkan untuk fakir miskin ialah sebesar Rp. 2.353.505.000.- dengan jumlah mustahik sebesar 407 orang. Dari data tersebut tentu jumlah penerimaan tersebut sangatlah kecil dari potensi zakat yang mestinya di peroleh Baitul Mal Kota Subulussalam, sehingga pengeluaran dana zakat untuk masyarakat miskin menjadi sangat sedikit dari jumlah masyarakat miskin di kota Subulussalam, sehingga berdasarkan data BPS Aceh. Kota Subulussalam masuk kedalam sepuluh besar dengan jumlah penduduk miskin di Aceh.



**Gambar 3 Persepsi terhadap pendudukan miskin**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2021 bertambah 19,23 ribu jiwa menjadi 834,24 ribu jiwa dibanding Maret 2020. Angka kemiskinan Aceh Singkil tercatat paling tinggi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di kabupaten tersebut yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 25,48 ribu jiwa atau mencapai 20,36% dari total populasi. Secara persentase, penduduk miskin Aceh Singkil lebih tinggi dari rerata provinsi sebesar 15,33% dan juga tertinggi dibanding 22 kabupaten/kota lainnya. Wilayah di provinsi yang berjudukan Serambi Mekah tersebut yang angka kemiskinannya tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Gayo Lwes, yakni sebesar 19,64%. Diikuti Kabupaten Pidie dengan persentase penduduk miskin sebesar 19,59%, kemudian Kabupaten Pidie Jaya sebesar 19,55%, dan Kabupaten Bener Meriah 19,16%. Ada pula Kabupaten Simeulue dengan persentase penduduk miskin 18,98%. Setelahnya ada Kabupaten Aceh Barat dengan angka kemiskinan 18,81%, lalu Kabupaten Nagan Raya sebesar 18,23%, serta Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Utara masing-masing sebesar 17,65% dan 17,43%. (BPS ACEH, 2021)

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahnyanya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk

mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat. (Pratama, 2015)

Baitul Mal merupakan institusi yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, walaupun secara kelembagaan baru di praktikkan pada masa khulafaur Rasyidin. Baitul Mal merupakan warisan sejarah peradaban islam yang paling dirasakan kebermanfaatannya di sepanjang periode kekuasaan islam hingga saat ini, yang memikul beban dalam pengelolaan harta agama, baik itu berupa zakat, infak dan sedekah maupun harta agama berupa ghanimah dan sumber lainnya yang bertujuan untuk kepentingan umat islam khususnya masyarakat miskin. Oleh sebab itu Baitul Mal masih menjadi lembaga keuangan islam yang di pertahankan eksistensinya oleh sebahagian negara-negara muslim dunia hingga saat ini.

Selanjutnya perhatian dari pada pemerintah Provinsi Aceh akan kewajiban masyarakat nya dalam hal menjalankan syariat Alah SWT. Sangatlah di perhatikan, di antaranya adalah program zakat. Sehingga peraturan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah Provinsi Aceh dengan syariat Islam/Qanun yang bertujuan agar dapat memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya ekonomi ummat islam sangatlah relevan yang mana pemerintah Aceh mengeluarkan sebuah kebijakan dalam penghimpunan, penyaluran dana zakat dari para muzakki sehingga dapat berjalan dengan sangat efektif dan dengan hal tersebut masyarakat Aceh dapat merasakan kebermanfaatannya pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Adapun undang-undang Aceh Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, pasal 180 ayat (1) huruf d, memasukkan zakat sebagai salah satu sumber dari pada pendapatan asi daerah atas dasar itu maka di bentuklah sebuah badan atau lembaga yang termasuk di dalamnya Baitul Mal, daalam rangka mengelola dana zakat. Pengaturan itu tersebut di tindak lanjuti dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (1) Qanun, di sebutkan bahwa badan Baitul Mal merupakan Sebuah badan daerah yang berwenang untuk mengelola zakat dan aset keagamaan lainnya di Aceh. Setelah undang-undang terbaru disahkan, pemerintah Aceh menyelesaikan Qanun tentang pengelolaan Dana Zakat dengan menerbitkan Qanun No. 10 Tahun 2007 kepada Baitul Mal. Selain itu, setelah lahirnya Qanun, pengelolaan zakat dan harta benda keagamaan lainnya di Aceh tidak berdasarkan UU Tata Usaha Zakat Nomor 38 Tahun 1999,

melainkan berdasarkan prinsip *lex specialist deroget lex generalist*. Undang-undang yang lebih spesifik membatalkan undang-undang yang lebih umum. (Husni, 2010)

Sistem Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh tidak sama dengan UU Zakat yang mendelegasikan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan zakat sebagai pendapatan asli daerah dan otonomi khusus pengelolaannya oleh Baitul Mal menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2008 No. 92 ditambahkan lebih lanjut sebagai aturan penegakan. Berdasarkan aturan ini Baitul Mal provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota di seluruh Aceh berhak memungut zakat tanpa persetujuan muzakki. (Darma et al., 2017)

Keberadaan Baitul Mal harus diperhatikan dan dimanfaatkan secara efektif oleh Zakat atau aset-aset Islam, khususnya lembaga-lembaga publik, guna mengoptimalkan pemanfaatan Zakat sebagai potensi ekonomi bagi umat Islam yang sah secara hukum. Baitul mal merupakan lembaga non struktural yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta benda keagamaan lainnya dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi umat.

Upaya yang di lakukan dalam pengelolaan zakat oleh Baitul Mal di Aceh adalah cita-cita masyarakat muslim untuk mewujudkan kembali peran dunia islam dalam sebuah peradaban umat manusia di seluruh dunia dengan cara mewujudkan kembali materi hukum positif yaitu undang-undang dan tatacara kenegaraan yang sudah pernah di jalankan oleh negara islam terdahulu. Semestinya dengan adanya qanun Aceh (Qanun, 2007) mengenai zakat ini dapat memberikan dampak positif bagi Baitul Mal untuk berperan aktif dan lebih optimal dalam memberikan akibat yang nyata, bagi kesejahteraan masyarakat penerima zakat. Namun sejauh ini pengelolaan dan peningkatan Zakat di Aceh belum dapat diharapkan karena berbagai kendala, kendala dan tantangan yang mempengaruhi kinerja Baitul Mal itu sendiri. Kendala dan tantangan yang dihadapi antara lain kinerja pengelola zakat yang buruk, pemahaman masyarakat yang rendah tentang zakat, dan lemahnya implementasi undang-undang zakat.

Persoalan yang menarik dan perlu pengkajian mendalam adalah bagaimana Baitul Mal meningkatkan pungutan zakat dan


mendistribusikannya kepada mustahik, sehingga mencapai sasaran yang maksimal dalam rangka pengentasan kemiskinan mustahik dan sesuai dengan ketentuan syara.

Eksistensi zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat (muzakki). Mereka berkewajiban membayarkan zakat kepada mustahiq zakat yang diantaranya adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga terdapat aliran pendapatan dari kelompok masyarakat yang hidup diluar kemiskinan ke kelompok miskin sebagai penerima zakat (mustahiq). Kajian mengenai dampak zakat terhadap kemiskinan telah menjadi perhatian banyak peneliti. Sebagian di antara mereka membuktikan signifikansi dan eksistensi dana zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Selangor Malaysia, memperkuat bukti empiris bahwa dana zakat berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan. Di sisi lain terdapat hasil kajian empiris yang menyimpulkan bahwa zakat memiliki kontribusi relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan. Kendatipun zakat dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi penerima zakat, tetapi tidak secara signifikan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. (Muliadi & Amri, 2019)

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan. Pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan

masyarakat dari problem kemiskinan. Zakat dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Damanhur, 2016)

**Kerangka Pikir**



**Gambar 2-1 Kerangka Pikir**

Baitul Mal adalah sebuah lembaga keuangan dalam sistem ekonomi Islam yang mengelola berbagai jenis sumber daya masyarakat, terutama zakat, infak, sedekah, dan harta-harta lainnya yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat. Manajemen Baitul Mal mempunyai peranan penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dikelola dengan baik dan efisien serta disalurkan sehingga dapat sesuai dengan syariat Islam

Baitul Mal merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang berfungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan harta umat Islam, terutama zakat, infak, sedekah, dan harta-harta lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Manajemen Baitul Mal harus dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas untuk memastikan bahwa harta tersebut didistribusikan dengan tepat dan efektif.

**2. METODE PENELITIAN**

Objek Penelitian adalah Baitul Mal Subulussalam beralamat di Lokasi penelitian ini berda di Jl. T. Umar Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, kolektif data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pengurus Baitul Mal Subulussalam. Dalam rangka menguji validitas data peneliti melakukan survei lapangan.

Penelitian ini agar tidak bias maka diperlu fokus yang jelas, peneliti membua fokus penelitian atas tiga

bagian pertama Efektivitas Pengumpulan yaitu menilai sejauh mana Baitul Mal berhasil mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Kedua Distribusi Dana yaitu bagaimana dana didistribusikan ke berbagai kelompok mustahik dan apakah pendistribusian tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Ketiga Pengaruh Ekonomi kepada mustahik berupa penilaian dampak ekonomi dari penyaluran dana Baitul Mal terhadap penerima manfaat dan lingkungan sekitar.

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menginterpretasi, mendeskripsikan, dan memahami data yang dikumpulkan dari metode penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Berikut beberapa teknik umum yang digunakan dalam analisis data kualitatif.

Analisis Konten (Analisis Konten) yaitu Fokus pada analisis hasil wawancara mendalam dengan informan. Fokus pada analisis cerita atau narasi dari responden. Mengeksplorasi struktur dan konten dari naratif untuk memahami pengalaman individu.

Adapun proses analisa data yang di lakukan mengadopsi pola interaktif yang dikembangkan oleh milles dan hiberman yaitu :

- a. Reduksi data, Reduksi data adalah kegiatan proses seleksi yang difokuskan untuk memfasilitasi abstraksi dan transformasi data mentah dari catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama kegiatan pengumpulan data dari awal hingga survei dilanjutkan. Peneliti perlu membuat ringkasan, topik penelitian, membuat cluster, dan membuat catatan. Setelah mereduksi data dengan mengumpulkan semua informasi yang mungkin terkait dengan kewenangan Baitul Mal Kota Subussalam, peneliti mengaitkan dengan rumusan masalah yang peneliti angkat dalam bentuk laporan.
- b. Penyajian data. Penyajian data adalah proses mengumpulkan informasi secara sistematis dan menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data yang disajikan merupakan kesimpulan informasi yang sistematis dan teratur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan, karena data yang diperoleh berupa kalimat dan kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, sesuai dengan rumusan masalah, peneliti akan menyusun dalam kewenangan Baitul Mal di kota Subulussalam, menghimpun dana ZIS dan menyalurkannya kepada Mustahik. Selanjutnya,

bagaimana Kota Baitul Mar Subulussalam menerapkan strategi optimalisasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan oleh Mustahik. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari setiap fokus masalah ini.

- c. Verifikasi/Penarikan kesimpulan, Kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan keterpaduan hubungan antar kategori data. Kesimpulan awal biasanya dapat ditarik oleh peneliti selama kegiatan lapangan masih berlangsung. Karena itu, ternyata proses verifikasi salah atau tidak bisa menjawab pertanyaan penyidikan. Di area ini, peneliti dapat merangkum hasil wawancara dan pengumpulan informasi rinci dan mengaturnya dengan rapi ke dalam laporan akhir.

Pengecekan Keabsahan Temuan, Untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data mengenai optimalisasi zakat untuk mencapai tujuan dalam pengentasan kemiskinan di lembaga tersebut berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data meliputi: kredibilitas transferabilitas, dependabilitas dan konfirmasiabilitas. Keabsahan dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil penelitian**

##### **Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zis**

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara kâffah. Beberapa undang-undang (UU) yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam tersebut. Undang-Undang tersebut antara lain UU Nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua UU ini merupakan landasan awal terbentuknya lembaga Baitul Mal di Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama. Kedua UU ini menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat. Kondisi di atas semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 180 disebutkan 1). Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/ kota; zakat; dan lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/kota yang sah, 2) Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Baitul mal memiliki karyawan yang bertugas di dalam lembaga ada 10 orang, di sekretariat ada 40 orang, terdiri dari kepala sekretariat, ada kasubag, dan ada juga tenaga lapangan sekitar 15 orang yang tunduk di sekretariat, *yaitu* tenaga fundrsing, perannya mensosialisasikan, mengumpulkan dan ikut juga menyalurkan, sedangkan relawan belum memiliki peran yang signifikan.

Baitul Mal ini tunduk kepada qanun, dana yang terhimpun masuk kedalam pendapat asli daerah (PAD), diberi nama *Pendapatan* asli daerah dengan nama pendapatan asli daerah khusus. Pendapatan asli daerah Khusus (PAD khusus) ini makanya, sehingga tidak masuk dalam penerimaan asli daerah khusus. Pencatatan memang masuk ke bendahara umum daerah, tetap pengelolaannya itu oleh pada baitul mal, jadi semua dana di kumpulkan kepada bendahara umum daerah kemudian diambil dengan mekanisme keuangan yang ada, mengapa disana, itu amanah qanun, dan zakat yang di kumpulkan dan di ditribusikan itu di audit oleh akuntan publik, oleh inspektorat dsb.

##### **a. Penghimpunan dana Zakat infaq dan sedekah**

Hasil wawancara dengan pengurus Baitul Mal Subuhuslam terkait dengan penghimpunan dana terutama untuk Aparat Sipil Negara sudah di potong secara langsung bagi karyawan golongan tiga keatas atau Aparatur Sipil Negara yang mempunyai Gaji enam juta Sembilan Ratus Riu Rupiah.

Sekretariat Baitul Mal mempunyai peranan yang sangat besar dalam menghimpun dana zakat infaq dan sedekah berasal dari Aparatur Sipil Negara, Dalam qanun Aceh menyatakan setiap ASN wajib mengeluarkan dana zakatnya. Lembaga Baitul Mal Subuhuslam tinggal melaksanakan amanat undang-undang yang berlaku di Aceh sehingga setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi ketentuan besaran gaji sudah otomatis di potong oleh Bendahara, sehingga Dana Zakat yang dihimpun langsung masuk ke rekening zakat yang dikelola oleh dinas

keuangan, berbeda di provinsi lain, hanya bersifat imbauan agar Aparatus Sipil Negara bersedia dipotong dana Zakat untuk disetorkan kepada Lembaga amil zakat

Meskipun sudah ada peraturan dari Qanun di Provinsi Aceh yang mengatur bahwa masyarakat muslim yang berstatus Aparatur Sipil Negara diharuskan membayar zakat melalui pemerintahan Aceh, berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Hasil wawancara dengan pengurus Baitul Mal Suhubusalam seperti dikutip dari wawancara dibawah ini:

Kalau TNI-POLRI kita belum, karena TNI POLRI mereka ada gaji tersendiri, mereka juga ada potongan, tapi mereka ke unit organisasinya, kedepan inilah upaya kita untuk bekerjasama, kita sudah melakukan pertemuan dengan TNI-POLRI, istilah kita vertikal lah ya selain pemda, agar zakatnya ke Baitul Mal, tapi sampai saat ini secara institusi mereka belum, karena menyangkut dengan regulasi mereka, karena mereka pun dengan BRI langsung dari pusat, arahnya ke Baznas.

Sumber pengumpulan dana Zakat Infaq dan sedekah di Baitul Mal Subulussalam dapat dikategorikan atas tiga kelompok, pertama dari PNS atau tenaga Honorer yang bekerja di pemerintah kota subulussalam, Ada perusahaan swasta Karyawan BUMN/BUMD, itu di potong dari gaji mereka sebesar 2,5% atau gaji atau tunjangan lain bagi yang memenuhi kriteria zakat, bagi yang tidak memenuhi kriteria zakat itu di potong 1%, jadi seluruh PNS Karyawan swasta karyawan BUMD Begitu, kemudian caranya dengan adanya Qanun yang menekankan prosedur tersebut, Kemudian di sosialisasikan kepada mereka dan himbauan wali kota, agar mereka memahami tujuan qanun tersebut, kemudian ada empat pabrik sawit, BUMN/BUMD, mahkamah syariah, kemenag, PLN (BUMD). Kedua dari rekanan dalam bentuk infak, jadi setiap orang yang ada pengerjaan di minta 0,5% bila mana pengerjaannya itu di atas Rp.50.000.000. Ketiga dari masyarakat umum, dengan adanya fundrising yang kemudian mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat umum, untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris Baitul Mal Suhubussalam terkonfirmasi bahwa untuk

TNI/POLRI secara personal, belum otomatis secara kelembagaan, kalau PNS sudah ada sistem yang mengatur, sehingga pemotongan gaji itu dilakukan oleh bendahara mereka, nanti bendahara yang akan mengantar ke kita, jadi bendahar SKPK yang ada itu adalah bagiandari amil kita dan mereka akan mendapatkannya 4% dari dana yang mereka kumpulkan

Lembaga yang belum dipungut oleh Baitul Mal Suhubussalam sedang kita proses karena di provinsi kita juga belum dapat regulasi pasti, jadi sekarang secara vertikal sudah bayar ke Baitul Mal seperti Kemenag, instansi yang lain seperti Bank Aceh, BSI. Perusahaan secara institusi masih belum, tapi secara personal sudah, yang sudah tetap ini ada satu pabrik karyawannya bagi yang mau sudah ada.

Status Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa berhak mengatur pemerintah, oleh sebab itu pemerintah sangat mempunyai peranan penting dan mempunyai posisi yang sangat kuat. Ada perbedaan Baznas dengan Baitul mal di Aceh. Baitul Mal di provinsi lain berstatus sebagai Lembaga independent ini berbeda dengan baznas di luar, kalau baznas itu murni organisasi yang mengelola zakat, baitul mal sudah menjadi lembaga resmi pemerintah, namanya lembaga keistimewaan, non struktural tetapi sangat berkolaborasi dengan pemerintah, dari sekretariat juga PNS. Tugas pemerintah disini juga memberikan anggaran kepada kita untuk biaya operasional, tugas pemerintah memberikan kepada kita tenaga operasional, berupa PNS, dan juga mengeluarkan regulasi yang kita butuhkan, itulah dukungan pemerintah kepada baitul mal

Perbedaan utama antara Baitul Mal Suhubusalam di Aceh dan Baznas adalah letak geografis, sejarah, dan tingkat pengaturan. Baitul Mal Suhubusalam fokus di Aceh, sementara Baznas beroperasi secara nasional dan memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan dan pengawasan zakat di seluruh Indonesia

Meskipun Baitul Mal Suhubussalam mempunyai otoritas untuk memotong dana zakat dari Aparatur Sipil Negara, namun sangat disayangkan target perolehan dana zakat masih jauh dari target yang diinginkan. Banyak faktor yang membuat target tidak tercapai, faktor yang membuat penerimaan baitul mal di subulussalam tidak mencapai target. Dari target perolehan dana

zakat sebesar sepuluh milyar namun baru dapat di realisasikan empat koma Sembilan milyar.

Permasalahannya adalah kesadaran Masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ketua Baitul Mal Suhubussalam, sebenarnya kalau semua mau membayar zakat kita bisa memperoleh rata-rata sekitar tujuh belas milyar, namun realisasinya lima milyar, itu pun didominasi oleh ASN, Kita tidak tau kenapa entah masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya, di panggilnya fakir miskin kemudian diserahkan langsung, juga menjadi penyebab sehingga mereka tidak menyalurkan ke baitul mal

Menurut pengakuan pengurus Baitul Mal Suhubussalam, belum tercapainya target penghimpunan dana zakat disebabkan faktor muzakinya, sementara dari kemampuan SDM dari Baitul Mal Suhubussalam meyakini bahwa SDM sudah cukup mumpuni dan mampu bekerja dengan profesional. Berikut di paparkan cuplikan wawancara dengan pengurus Baitul mal Suhubussalam sebagai berikut:

Faktor kegagalan mencapai target penghimpunan dana zakat bukan dari kemampuan SDM dari Baitul Mal Suhubussalam, selama setahun ini pengurus Baitul Mal selalu memberikan sosialisasi kepada Masyarakat melalui pengajian oleh guru dan ustadz yang memberikan ceramah di masjid ataupun di surau. Jadi faktor kegagalan ini lebih disebabkan karena kesadaran Masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.

Kalau dari sekretariat yang mewakili pemerintah, langkah-langkah apa saja pak yang di ambil oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan zakat mal?

Kami adalah lembaga yang berusaha untuk mengumpulkan zakat dengan cara menjemput bola, maka langkah-langkahnya memang kita tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, berkunjung atau memanggil para muzakki yang potensial untuk kita berikan informasi mengenai betapa pentingnya berzakat di baitul mal dan betapa beruntungnya membayar zakat di baitul mal

Dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan zakat dari muzakki, pengurus dari Baitul Mal Suhubussalam juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik seperti di

facebook, Instagram bahkan lembaga ini juga mempunyai Pers sebagai alat komunikasi kepada Masyarakat.

Pengurus Baitul Mal Suhubussalam melakukan Langkah strategi untuk mempromosikan aktifitas dari Lembaga melalui facebook dan instagram, kita juga punya dewan pers yang membantu memberitakan informasi untuk di ajak kerjasama salah satunya ketika kita melakukan penyaluran kita masukan di media sosial, contoh salah satu bentuk sosialiasasi, agar masyarakat semakin mau menyalurkan zakatnya ke baitul mal

#### **b. Peyaluran dana zakat Infaq dan sedekah**

Strategi penyaluran dana zakat dapat bervariasi tergantung pada kondisi lokal, budaya, dan jenis zakat yang dikelola. Dengan merancang strategi yang tepat, dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Penyaluran dana zakat merupakan bagian penting dari pengelolaan zakat yang harus dilakukan dengan cermat dan efisien untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk penyaluran dana zakat:

- 1) Identifikasi Penerima Zakat (Mustahik), Prioritaskan identifikasi penerima zakat yang memenuhi syarat sebagai mustahik (yang berhak menerima zakat) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mustahik dapat berupa fakir miskin, yatim piatu, orang miskin, kaum dhuafa, dan lain sebagainya.
- 2) Verifikasi Kelayakan Penerima, Lakukan verifikasi kelayakan penerima zakat dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi syarat sebagai mustahik dan membutuhkan bantuan zakat.
- 3) Diversifikasi Pendekatan, Gunakan pendekatan diversifikasi dalam penyaluran dana zakat. Hal ini dapat mencakup bantuan tunai, pemberian barang, program pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan. Pendekatan yang beragam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.
- 4) Transparansi, Jaga tingkat transparansi yang tinggi dalam penyaluran dana zakat. Informasikan kepada masyarakat pemakai dana zakat mengenai cara dana tersebut akan

digunakan, siapa yang akan menerima, dan dampak yang telah dicapai.

- 5) Penyaluran melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan, Bekerjasama dengan lembaga-lembaga resmi yang terpercaya, seperti lembaga zakat nasional atau yayasan-yayasan amil zakat yang diakui, untuk memastikan penyaluran dana zakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Pendampingan, jadi kita tidak sampai memberikan puluhan juta, hanya 13 belasan juta. Tahun lalu ya. Tahun ini tidak sampai segitu. Jadi begini pihak lembaga melihat dulu kondisinya seperti apa dan kemudian memverifikasi mereka, dan melihat mereka butuh dana berapa untuk kebutuhan mereka, kemudian di kumpulkan dana tersebut, tapi penyalurannya tidak sekaligus tapi bertahap. Sampai tiga kali tahap, sampai kita pastikan dia membeli barang yang dibutuhkan, jadi ya kita monitor, sekedar kita pastikan bahwa dia tetap menjalankan usaha itu, begitu saja pendampingannya, tapi yang pasti uang yang dia terima itu benar-benar dia belanjakan uangnya, bukan untuk konsumtif, tapi barang untuk usaha yang akan dia jalankan
- 7) Pelacakan dan Evaluasi, Lakukan pelacakan dan evaluasi secara berkala terhadap program penyaluran dana zakat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan mencapai tujuan.
- 8) Pendidikan dan Pemberdayaan, Sertakan pendekatan pendidikan dan pemberdayaan dalam program penyaluran dana zakat. Membantu penerima zakat untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas mereka sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.
- 9) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah, Memastikan bahwa penyaluran dana zakat selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam segala aspeknya, termasuk pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan.
- 10) Penggunaan Teknologi, Manfaatkan teknologi modern seperti aplikasi mobile atau sistem informasi untuk mengelola dan menyatukan penyaluran dana zakat dengan lebih efisien dan akurat.

- 11) Keterlibatan Masyarakat, Libatkan masyarakat dalam proses penyaluran dana zakat. Dengan melibatkan masyarakat, Anda dapat membangun dukungan yang lebih kuat untuk program zakat dan meningkatkan transparansi.

Mengenai data para mustahik, berdasarkan permohonan para mustahik. Jadi kita tidak mencari tapi mereka yang bermohon, contoh, para mustahik inikan paling banyak ini kan asnaf fakir miskin, yang paling banyak ini kan mereka banyak minta bantuan usaha, rehap rumah, bantuan uzur, jadi mereka masukkan proposal, kita terima kita lihat kelengkapan administrasi selanjutnya kita teruskan ke lembaga, orang lembagalah yang turun kelapangan memastikan apakah mustahik ini benar sesuai dengan penerima, jadi yang memverifikasinya adalah pihak lembaga, jadi nanti setelah berlaku qanun baru pihak sekretariatlah yang memproses semuanya

Pemilihan peruntukan dana zakat, baik konsumtif maupun produktif, harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi penerima zakat. Pendekatan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada situasi individu atau komunitas yang berhak menerima zakat. Selain itu, dana zakat harus dikelola dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan

Dana zakat dapat dialokasikan ke dua tujuan utama, yaitu konsumtif dan produktif, tergantung pada tujuan dan prinsip pengelolaan zakat yang ingin diikuti. Berikut penjelasan mengenai keduanya:

- 1) Dana Zakat Konsumtif, Dana zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sehari-hari penerima zakat yang berhak. Dana ini digunakan untuk memastikan bahwa penerima zakat memiliki akses ke makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Contoh penggunaan dana zakat konsumtif termasuk memberikan makanan, baju, memberikan beasiswa pendidikan, membayar biaya medis, dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Tujuan utama penggunaan dana zakat konsumtif adalah

untuk memastikan bahwa penerima zakat tidak menderita karena kekurangan kebutuhan dasar dan dapat menjalani kehidupan yang layak.

Dana zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat. Tujuan utama bantuan dari peruntukan ini adalah untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dana zakat konsumtif dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang-barang yang langsung digunakan oleh penerima zakat. Pendekatan ini segera memberikan solusi untuk mengatasi masalah kebutuhan dasar mereka

- 2) Produktif Dana Zakat, Dana zakat produktif digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi penerima zakat dan membantu mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Dana ini digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau investasi dalam proyek bisnis penerima zakat. Contoh penggunaan dana zakat produktif termasuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil, memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas kerja penerima zakat, atau mendukung proyek pertanian atau usaha kecil dan menengah. Tujuan utama penggunaan dana zakat produktif adalah untuk membantu penerima zakat keluar dari kemiskinan jangka panjang dengan memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan keinginan ekonomi. Dana zakat produktif digunakan untuk memberikan bantuan kepada penerima zakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Dana ini diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung usaha produktif sehingga penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi
- Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam untuk memastikan bahwa zakat digunakan sebaik mungkin untuk membantu ASNAF yang berhak. ASNAF adalah kategori penerima zakat dalam

Islam yang mencakup delapan kelompok penerima zakat yang berhak menerima bantuan. Berikut delapan ASNAF penerima zakat dari masing-masing ASNAF:

- 1) Fuqara' (Fakir Miskin), Fuqara' adalah mereka yang hidup dalam keadaan miskin dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh: Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, tunawisma, atau mereka yang pendapatannya sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.
- 2) Masakin (Orang-Orang yang Membutuhkan), Masakin adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, meskipun mereka tidak seburuk fakir miskin. Contoh: Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi karena musibah seperti bencana alam atau penurunan sementara.
- 3) 'Amilin (Pegawai Pengumpul Zakat), 'Amilin adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Mereka berhak menerima sebagian kecil dari zakat sebagai ketidakeimbangan atas pekerjaan mereka. Contoh: Pegawai atau petugas yang bekerja pada lembaga zakat dan bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Mu'allaf (Orang-Orang yang Baru Masuk Islam), Mu'allaf adalah mereka yang baru saja memeluk agama Islam dan membutuhkan dukungan untuk menstabilkan kehidupan mereka sebagai mualaf. Contoh: Orang-orang yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan bantuan finansial atau pendidikan untuk memahami agama Islam.
- 5) Riqab (Pembebasan Budak), Riqab adalah kategori-kategori yang mencakup pembebasan budak, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai upaya membantu mereka yang terperangkap dalam pengasingan atau kerja paksa. (khusus untuk Riqab ini tidak pernah di salurkan, karena tidak ada lagi pada saat ini.
- 6) Gharimin (Orang-Orang yang Terlilit Utang), Gharimin adalah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu melunasinya. Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka melunasi hutang mereka. Contoh: Orang-orang yang terlilit karena utang kebutuhan medis, pendidikan, atau keuangan lainnya.

- 7) Fisabilillah (Jihad dan Kepentingan Umum), Fisabilillah adalah kategori yang mencakup penggunaan zakat untuk kepentingan umum, termasuk dukungan bagi pejuang yang berjuang dalam jihad fisabilillah (jihad untuk kepentingan umum) dan proyek-proyek publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Contoh: Proyek infrastruktur yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau mendukung perjuangan melawan agresi asing.
- 8) Ibnu as-Sabil (Musafir atau Orang yang Tertahan di Jalan), Ibnu as-Sabil adalah mereka yang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan karena kesulitan dalam perjalanan mereka. Contoh: Orang-orang yang terlantar atau kehabisan dana selama perjalanan dan memerlukan bantuan untuk melanjutkan perjalanan mereka.

Delapan ASNAF yang berhak menerima dana zakat, terdapat dua asnaf yang paling banyak disalurkan yakni bagi fukara dan Masakin, sementara Riqab pada saat ini sudah tidak ada

Apakah ZIS yang didistribusikan berlaku kepada delapan asnaf atau salah satu menjadi prioritas? kalau kita hampir merata dari delapan itu kita pastikan 7 asnafya kecuali riqab, dari 7 asnaf ini tentu fakir dan miskin menjadi prioritas, dan mereka ini bukan mendapatkan sekalli terima, jadi sifatnya insentif ya, jadi biaya hidup sampai mereka meninggal dunia, jadi setiap tahun mereka terima misalnya kalau orang tua uzur itu 400rb. Setiap bulan, kalau miskin ini dia kepala ruah tangga, karena satu danlain hal dia tidak bisa melaksanakan segala sesuatu dengan baik, sperti cacat, sakit menahun, itu kita berikan insntif juga, minimal orang tersebut tidak menjadi beban bagi keluargnya. kemudiananak-anak yang mempunyai keterbatasan atau difabel itu juga kita kasih 200rb perbulan. Itulah yang menjadi prioritas kita, kalau yang lain itu sifatnya insidentil, tidak rutin, kadang sekali terima saja

Fisabilillah merupakan asnaf yang sedang berjihad di jalan Allah, jihad ini bisa di artikan berperang di jalan Allah , namun kontek jihad disini termasuk jihad ilmu yaitu orang sedang menuntut Ilmu pengetahuan, aktifitas diberikan dalam bentuk memberikan beasiswa kepada Masyarakat yang tidak mampu, sehingga diharapkan tidak ada lagi Masyarakat yang tidak

dapat mengenyam Pendidikan sebagai wujud meingkatkan taraf hidup yang layak.

### **Optimalisasi Penyaluran zakat Infaq dan Sedekah dalam rangka mengetaskan Kemiskinan**

Zakat mempunyai peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sejahtera. Praktik zakat memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terlihat pada segelintir individu, tetapi didistribusikan dengan cara yang adil ke seluruh masyarakat. Zakat adalah salah satu dari lima Rukun Islam dan merupakan ibadah sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang mampu. Zakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Berikut adalah beberapa fungsi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

- a. Mendistribusikan Kekayaan: Salah satu tujuan utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini membantu dalam mengurangi jurang antara kaya dan miskin.
- b. Mengurangi Kemiskinan : Dengan memberikan sebagian dari kekayaannya, seseorang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang kurang beruntung. Hal ini dapat memberikan kontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dalam masyarakat.
- c. Menciptakan Kesejahteraan Sosial : Zakat membantu menciptakan rasa solidaritas dan persaudaraan di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, zakat membantu memperkuat jaringan sosial dan mendukung integrasi sosial.
- d. Pendorong Ekonomi : Zakat bisa berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Ketika uang diberikan kepada mereka yang mendesak, mereka cenderung menghabiskannya untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang dan jasa.
- e. Pendidikan dan Pembangunan : Zakat juga dapat digunakan untuk pendidikan dan proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan peluang yang lebih baik dalam hidup.
- f. Purifikasi Harta : Dengan memberikan zakat, seorang Muslim percaya bahwa mereka mewujudkan harta mereka di mata Tuhan. Hal ini juga mengingatkan individu tentang pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama.

- g. Pengembangan Nilai-nilai Moral : Zakat mengajarkan individu tentang pentingnya berbagi, belas kasih, dan empati terhadap yang kurang beruntung. Ini membantu dalam pengembangan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat.
- h. Membantu dalam Krisis : Zakat juga dapat digunakan sebagai bentuk bantuan dalam situasi krisis atau bencana, memberikan dukungan finansial kepada mereka yang terkena dampak. Selama ini pemerintah subulussalam pasca dilakukannya penyaluran dana zis, ada tidak melakukan pengukuran data kemiskinan, misalnya setelah menyalurkan dana zakat itu data angka kemiskinan di subulussalam menurun

Hasil wawancara menyatakan bahwa selama ini belum sampai kearah pengukuran itu, artinya ada tidak perubahan peningkatan secara signifikan setelah kita bantu ya kan, kami belum melakukan itu, karena apa, ini secara kasat mata kita lihat tidak ada perubahan, kenapa zakat yang kita berikan pun belum mumpuni, contoh salah satu kasus uzur, itu kita berikan tiap bulan itu cuman Rp. 400.000,- itu kalau kita lihat biaya hidup satu orang daam sebulankan masih kurang, otomatis kemiskinanannya kan masih tetap, minimal kita mempertahankan itulah, itu satu, kemudian pemberian modal usaha. Tujuan kita memberikan modal usaha itukan agar kehidupannya semakin meningkatkan, tapi rata-rata itu tidak berhasil, juga masalahnya itu, kita berikan dia modal usaha dua juta lima ratus, sekali belanja dia selesai. Mungkin permasalahannya seperti itu, seyogyanya dia kita bantu betul-betul mapan, ini yang belum kita lakukan, jadi kedepan begitu dia kita bantu kita monitor terus, dimana kelemahannya kita penuhi sehingga dia menjadi mapan. Jadi artinya ada bantuan terus menerus supaya mustahik bisa terangkat ekonominya.

Tapi lagi-lagi masalahnya kalau hanya satu-dua orang saja yang kita perhatikan bagaimana yang lain, karena kita masih banyak yang miskin sehingga kita buat bergiliran, kalau tahun ini si A, tahun dpan si B pula jadi tidak ada perubahan yang signifikan.

Jenis bantuanyang di berikan baitul mal kepada mustahik rata-rata kita berikan uang tapi bukan berarti konsumtif, yang fakir masikin Ibnu Sabid dan sabilillah itu konsumtif, yang kita buat produktif itu adalah untuk orang miskin, kadang kita buat itu modal usaha, kemudian kita minta setelah itu kita harap mereka bisa memberikan infak atau zakat kepada baitul mal, kemudian itu kita buat rumahnya dengan memberikan uang, atau kita buat tempat usahanya

Hasil wawancara dengan informan, apakah data kemiskinan itu di peroleh baitul mal berdasarkan survey yang dilakukan oleh baitul mal atau ada dari pihak atau lembaga lain, seperti BPS atau dinas sosial? Baitul mal tidak menggunakan sumber lain, tapi langsung turun ke masyarakat, kalau dia bentuknya rehap rumah itu sesuai dengan proposal yang ada, nanti kemudian di verifikasi. kemudian kalau bantuan orang miskin langsung kita lihat kelapangan, karena khawatir adanya perbedaan kriteria

Dana zakat yang di berikan kepada mustahik itu apakah memang sudah bisa untuk mencukupi untuk modal usaha? ini namanya tambahan modal usaha, bukan modal usaha dari nol. Pernah kita berikan pada tahun lalu namanya bantuan modal usaha variasi, artinya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya anda butuh apa, apakah butuh kendaraan, atau steling kita belikan, ada yang butuh kursi kita belikan kursi. Ada yang butuh kolam kita berikan kolam dan ikannya. bervariasi ada yang berhasil ada yang tidak, karena bukan faktor besaran dana yang diterima, tetapi juga karakter si penerima

Wawancara dengan informan, Kendala yang di alami baitul mal dalam pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, kerjasama dengan pemerintah naik turun, karena ada kepentingan politik, kadang pemerintah memberikan atensi yang tinggi kadang rendah. Pemahaman masyarakat atau ulama yang berbeda misal zakat sawit dan walet, ada yang mengatakan wajib zakat ada yang tidak.

Langkah-langkah baitul mal untuk mengoptimalkan penerimaan zakat. tentu penguatan sumber daya manusia, Baitul Mal Subulussalam mengakui bahwa sumber daya manusia masih lemah, diharapkan sosialisasi harus kita maksimalkan, karena potensi zakat di subulussalam ini 12 milyar dan bisa kita kumpulkan itu bisa kita peroleh tentu banyak yang dapat kita lakukan

Adapun Program-program dana zakat Baitul Mal Kota Subulussalam tahun 2021 adalah Sebagai Berikut:

- a. Fakir, Memberikan bantuan kepada Fakir Tua Uzur sebanyak 100 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 480.000.000, -. Memberikan bantuan kepada Fakir Disabilitas sebanyak 100 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 360.000.000,- . Memberikan bantuan kepada Fakir Berkebutuhan

Khusus sebanyak 100 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 192.000.000,-

- b. Miskin Produktif, Bantuan Modal Usaha Variasi dan Pendampingan Sebanyak 27 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 264.000.000,- . Rehap Rumah Miskin Dan Pendampingan Sebanyak 35 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 557.505.000,- . Bantuan PTU dan Pendampingan Sebanyak 8 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Gharimin, Bantuan Orang Sakit yang Butuh Penanganan Cepat Sebanyak 50 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 37.500.000,- Bantuan Tanggap Darurat yang Sifatnya Insidental Sebanyak 37 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 60.850.000,- Bantuan Sosial Keagamaan Sebanyak 30 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 75.000.000,-
- d. Fisabilillah, Bantuan Guru Dayah dan Pengajian Malam Sebanyak 742 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 212.128.000,-. Bantuan Operasional TPA dan Pengajian Malam Sebanyak 66 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 132.000.000,-. Bantuan Operasional Pengajian Rutin (Kantin ) Sebanyak 20 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 80.000.000,-. Bantuan Operasional STIT HAFAS (Penambahan Prodi ) Sebanyak 1 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 100.000.000,-
- e. Ibnu Sabil, Bantuan Santri Luar dan Dalam Daerah Sebanyak 800 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 320.000.000,-. Bantuan Tahfiz Al-Qur'an Sebanyak 60 penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 140.000.000,-
- f. Amil, Amil Bendahara SKPK dan Fundresing Sebanyak 2 orang dengan total pengeluaran sebesar Rp. 150.000.000,-. Amil Rekanan dan Pengelola Sebanyak 2 orang dengan total pengeluaran sebesar Rp. 100.310.500,-.
- g. Muallaf, Pemberian Bantuan Kepada Muallaf Sebanyak 80 Orang Penerima manfaat dengan total pengeluaran sebesar Rp. 60.000.00,-

Adapun Program-program dana Infak Baitul Mal Kota Subulussalam tahun 2021 adalah Sebagai Berikut:

Dana Infak ini di gunakan untuk Investasi antara lain Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif sebanyak 2-unit dengan nilai sebesar Rp. 400.000.000, -. Kemudian ada juga yang digunakan untuk Sertifikasi Tanah Wakaf dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000, -. Dana Infak ini ada juga di gunakan untuk Pemberdayaan ekonomi Dayah (Pesantren) sebanyak 15 Dayah dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000, -. Penyaluran Infaq Untuk Kesejahteraan Umat dengan cara memberikan santunan kepada anak yatim sebanyak 305 orang penerima manfaat dengan total nilai sebesar Rp.91.500.000, - sehingga total pendistribusian zakat dan infaq pada tahun 2021 ialah sebesar Rp. 4.487.793.500,-

### **3.2. Pembahasan**

Baitul Mal Subulussalam berbeda dengan Baitul mal di daerah lain, karena Aceh mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan daerah sendiri, peraturan daerah di Aceh diberi nama qonun. Beberapa keistimewaan Qonun di Aceh adalah sebagai berikut:

*Pertama Penerapan Syariah:* Provinsi Aceh mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukum Syariah atau Islam dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana, hukum keluarga, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan agama. Hal ini menjadikan Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Syariah secara formal.

*Kedua Lembaga Hukum Syariah:* Aceh memiliki lembaga-lembaga khusus yang bertugas menegakkan hukum Syariah, seperti Mahkamah Syar'iyah, yang berwenang menangani perkara-perkara yang terkait dengan pelanggaran hukum Syariah.

*Ketiga Pelaksanaan Hukum Fisik:* Di Aceh, hukuman fisik seperti cambuk dapat diterapkan sebagai hukuman atas pelanggaran tertentu terhadap hukum Syariah. Mencakup pelanggaran terhadap moralitas, minuman keras, perjudian, dan sebagainya.

*Keempat Pengaturan Kehidupan Keluarga:* Hukum keluarga di Aceh diatur oleh hukum Islam, termasuk masalah perceraian, waris, dan pernikahan. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam.

*Kelima Pelarangan Miras dan Judi:* Penggunaan minuman keras dan perjudian dilarang di Aceh sesuai dengan hukum Syariah, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi yang keras.

Penerapan hukum Syariah di Aceh telah menjadi topik kontroversial di Indonesia, karena adanya perbedaan pandangan tentang sejauh mana hukum Islam harus diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Meskipun Aceh memiliki otonomi dalam hal ini, pemerintah Indonesia tetap mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan konstitusi nasional dan prinsip-prinsip pusat hak asasi manusia.

### **Analisis Penyaluran Dana**

Baitul Mal di Aceh adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial lainnya dalam rangka pelaksanaan kebijakan keagamaan, sosial, dan kesejahteraan di Provinsi Aceh, yang menerapkan hukum Islam atau Syariah. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana-dana tersebut. Berikut adalah beberapa kewenangan Baitul Mal di Aceh: *Pertama Penyaluran Dana Sosial:* Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah kepada individu dan keluarga yang membutuhkan, serta entitas sosial atau amil zakat yang memenuhi kriteria tertentu. Dana ini digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dhuafa, dan mereka yang membutuhkan dukungan finansial. *Kedua Program Kesejahteraan Sosial:* Selain zakat, infak, dan sedekah, Baitul Mal juga dapat mengelola dana sosial lainnya yang ditujukan untuk program-program kesejahteraan sosial di Aceh. Ini mencakup program-program seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ketiga Pengawasan dan Audit:* Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit penggunaan dana yang mereka kelola, memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan Islam dan peraturan yang berlaku. *Keempat Pengembangan Program Sosial:* Baitul Mal dapat mengembangkan program-program sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan keuangan, dan berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kewenangan Baitul Mal di Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan peraturan yang berlaku di provinsi ini. Lembaga ini berperan penting dalam menjalankan fungsi sosial dan kesejahteraan di Aceh, serta dalam mengelola dana-dana yang berkontribusi pada kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung.

### **Analisis Efektifitas penyaluran dana untuk mengurangi Kemiskinan**

Efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam rangka mengurangi kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penyaluran dana ZIS:

- a. Manajemen, Manajemen penyaluran dana zakat Infak dan sedekah di Baitul Mal Subulussalam belum berjalan dengan efektif dan efisien, sebagaimana yang diketahui. Pada saat ini terlihat Baitul Mal Subulussalam baru sebatas menyalurkan dana zakat infak dan sedekah, namun sangat disayangkan pihak manajemen belum melakukan pendampingan dan pengukuran tingkat keberhasilan untuk mengurangi kemiskinan. Manajemen yang baik dalam mengelola dana ZIS sangat penting. Ini termasuk pengumpulan dana dengan cara yang transparan dan akuntabel, pengelolaan dana yang efisien, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana. Institusi seperti lembaga zakat atau Baitul Mal perlu memiliki prosedur yang baik untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
- b. Identifikasi Penerima yang Tepat: Penting untuk mengidentifikasi dan memilih penerima dana ZIS dengan benar. Manajemen Baitul Mal Subulussalam sudah melakukan identifikasi terhadap calon mustahik yang berhak menerima, di mana Masyarakat datang untuk mengajukan permohonan dan kemudian dilakukan seleksi administrasi. Hal ini dapat mencakup pemantauan kondisi sosial dan ekonomi penerima, sehingga dana dapat dialokasikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Pemilihan yang tepat akan meningkatkan dampak positif pada mengurangi kemiskinan.
- c. Program Kesejahteraan yang Berkelanjutan: Dana ZIS juga dapat digunakan untuk mendukung program-program kesejahteraan yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan pendidikan. Hal ini dapat membantu penerima dana untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam mencari penghasilan, yang pada pasangannya dapat membantu mengurangi kemiskinan jangka panjang.
- d. Pengawasan dan Evaluasi: Evaluasi yang terus-menerus terhadap efektifitas program-program

yang didukung oleh dana ZIS diperlukan. Hal ini akan memungkinkan untuk menilai dampak program, mengidentifikasi kelemahan, dan membuat perbaikan jika diperlukan.

- e. Pemberdayaan Ekonomi: Selain memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, dana ZIS juga dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi di komunitas yang rentan. Ini bisa berarti memberikan modal usaha kecil, memberikan pelatihan kewirausahaan, atau mendukung proyek-proyek ekonomi lokal.
- f. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya yang memiliki program-program pemberantasan kemiskinan juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana ZIS. Kolaborasi dapat membantu memaksimalkan sumber daya dan pengetahuan yang tersedia.
- g. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan ZIS dan partisipasi aktif dalam program-program kesejahteraan sosial dapat mendukung efektivitas penyaluran dana. Semakin banyak orang yang berkontribusi dan terlibat, semakin besar dampaknya pada pengurangan kemiskinan.

Meskipun zakat memiliki potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan penggunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan: *Pertama Tidak Terpenuhinya Kriteria Kemiskinan*: Salah satu faktor utama adalah tidak tepat mengidentifikasi penerima manfaat. Jika lembaga pengelola zakat tidak mampu mengidentifikasi secara akurat mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan, maka zakat dapat diberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kemiskinan, sementara yang membutuhkan tetap tidak mendapat bantuan. *Kedua Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas*: Kurangnya transparansi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dapat menyebabkan penyaluran dana tidak efektif. Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuannya, maka dana tersebut dapat disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. *Ketiga Besarnya Jumlah Zakat yang Tersalurkan ke Infrastruktur Keagamaan*: Sebagian besar dana zakat di beberapa negara dapat

dialirkan ke infrastruktur keagamaan seperti pembangunan masjid atau sekolah agama. Meskipun ini penting, terlalu banyak dana yang dialokasikan untuk infrastruktur keagamaan dapat mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk membantu mereka yang miskin. *Keempat Kurangnya Pengelolaan Dana yang Profesional*: Kurangnya pengelolaan dana yang profesional dan efisien dapat mengurangi efektivitas penggunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan. Diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam pengelolaan dana untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan maksimal. *Kelima Pemilihan Program yang Tidak Sesuai*: Pilihan program atau proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dapat menyebabkan kegagalan. Penting untuk melakukan analisis yang cermat tentang apa yang diperlukan oleh penerima manfaat dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan tersebut. *Keenam Ketidakberlanjutan*: Zakat biasanya bersifat periodik, tetapi perlu adanya keinginan dalam program-program yang didanai oleh zakat. Jika bantuan hanya bersifat sekali-kali atau tidak berkelanjutan, maka dampaknya akan bersifat sementara. *Ketujuh Keterbatasan Dana Zakat*: Keterbatasan jumlah dana zakat yang tersedia dapat menjadi faktor yang membatasi upaya mengurangi kemiskinan. Jumlah dana zakat yang diberikan mungkin tidak cukup untuk mengatasi seluruh masalah kemiskinan yang ada.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan, penting untuk memastikan pemberitahuan penerima manfaat yang tepat, transparansi dan akuntabilitas yang baik, pengelolaan dana yang profesional, serta pemilihan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang miskin. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial juga dapat meningkatkan dampak positif zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari temuan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama* Dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Sulussalam berasal dari tiga sumber. Pertama dari Aparatur Sipil Negara dan tenaga honorer yang bekerja di Pemerintahan Aceh, Pegawai Swasta di lingkungan Pemerintah Aceh dan pegawai badan Usaha milik Negara dan badan Usaha milik Daerah di

Aceh. Besaran dana zakat yang dipotong 2.5% dari gaji golongan 3 dengan besaran gaji enam juta sembilan ratus ribu perbulan dinyatakan sudah memenuhi syarat dan dipotong 1% bagi yang tidak memenuhi syarat berzkat. Kedua sumber dana zakat infak dan sedekah dari rekanan yang bekerja sama mengerjakan proyek pemerintah yang bernilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Ketiga Dana zakat infak dan sedekah bersumber dari masyarakat muslim di Aceh.

Penghimpunan dana Zakat infak dan sedekah pada Baitul mal Lubulussalam di Aceh belum dapat terlaksana secara maksimal meskipun sudah diatur oleh qonun bahwa setiap Aparatus Sipil Negara harus membayar zakat mal memelalui pemotong gaji. Masih ada Lembaga di pemerintahan yang belum membayar zakat mal melalui Baitul Mal Subulussalam, seperti Polisi Republik Indonesia dan Tentara nasional di Aceh. Sehingga target penerimaan dana zakat infak dan sedekah belum mencapai target. Pada Tahun 2022 target penerimaan dana zakat infak dan sedekah sebesar dua belas milyar baru dapat terealisasi empat koma tujuh milyar.

*Kedua* Penyaluran dana zakat infak dan sedekah sudah dilakukan kepada delapan Asnaf yang berhak, kecuali untuk Asnaf Riqab memang tidak ada. Penyaluran dana zakat yang paling dominan diberikan kepada Asnaf Fakir dan masakin. Zakat produktif sudah disalurkan kepada pedangan ultra mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Penyaluran Dana zakat infak dan sedekah yang disalurkan untuk zakat produktif tidak di tindak lanjuti dengan melakukan pendampingan usaha.

*Ketiga* Efektivitas penyaluran dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Subulussalam belum dapat di ukur karena selama pemberian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk zakat produktif belum dilakukan tindak lanjut dan pendampingan, sehingga belum dapat di ukur seberapa besar penyaluran dana zakat infak dan sedekah sudah berhasil meningkat kesejahteraan berupa mustahik berubah menjadi muzaki.

#### **Saran**

Mengacu pada hasil riset maka pada bagian akhir ini disampaikan beberapa saran bagi pengurus Baitul Mal Subulussalam sebagai berikut, *Pertama* Untuk Meningkatkan penerimaan dana zakat infak dan sedekah pengurus perlu melaukan suatu terobosan agar semua aparatur sipil negara semua yang

memenuhi kriteri sebagai Muzaki harus di pungut dana zakat nya tanpa kecuali. *Kedua* penyaluran dana zakat infak dan sedekah agar di prioritaskan bagi pengusaha ultra mikro, sehingga dapat lebih cepat mengurangi Angka kemiskinan di Cubulussalam Prpvinsi Aceh. Penyaluran Dana Zakat infak dan sedekah produktif harus mendapatkan pengawasan, Bimbingan dari Baitul Mal, agar penerimaan zakat produkti yang disalurkan pada ultra mikro UMKM tidak tercapai target.

#### **5. REFERENSI**

- Adiningtyas, S., & Hakim, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, dan Uang Saku terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah dengan Risiko Investasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 474–482. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4609>
- Annisa, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Modal Minimal, Return, Risiko terhadap Motivasi Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 641–657. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.990>
- Annisa, S., Hartarto, I., Damanik, S. N., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 347–361.
- Aqbar, K., Sulkifli Herman, & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 13–36. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>
- Aulia, M. P. A., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah terhadap Minat Berinvestasi pada Saham Syariah: Studi Kasus pada Mahasiswa di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2484–2502.
- Darmawan, R., & Nurdin, R. (2020). Analisis Pemahaman Nazhir Terhadap Istibdal Wakaf Di Kota Banda Aceh. *ETD Unsyiah*, 2(2), 160–173.
- Fathoni, H., & Sakinah, G. (2020). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Firdaus, S. N. A., Wulani, T. S., Azizah, E. N., & Roziah, D. Q. (2022). Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 101–120. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>

- Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 26–43.
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Harahap, S. B., Bustami, Y., & Syukrawati, S. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Saham Syariah. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/10.32939/fdh.v2i2.955>
- Hardiati, E., Nasution, A. I. L., & Nasution, M. L. I. (2022). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3), 460–471.
- Hasanah, Z. A. U., & Apriani, R. (2022). Perseptif Hukum Islam terhadap investasi di Pasar Modal Syariah. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5>
- Hasanudin, Nurwulandari, A., & Safitri, R. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi dan Pelatihan Pasar Modal terhadap Keputusan Investasi yang dimediasi oleh Minat Investasi (Studi. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(3), 494–512.
- IDX. (n.d.). *IDX Islamic - Pasar Modal Syariah*.
- Inawati, Y., Anam, M. S., Wicaksono, P. N., Safaah, N., & Arinta, Y. N. (2021). Analisis determinan Minat Mahasiswa Dalam berinvestasi do Pasar Modal Syariah. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 25–37.
- Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif). *Jurnal Islamic Circle*, 1(1), 166–186.
- Jauhari, M. S., & Ghoni, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Investasi Pasar Modal Syariah Sivitas Akademika STIU Al-Hikmah Jakarta. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 369–384. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i02.3049>
- Jualiansyah, A., Utami, D. S., Khumaidah, N., & Muttaqin, I. (2022). Pengaruh Educasi terhadap Minat berinvestasi di Pasar Modal syariah bagi kaum milineal di Era Revolusi Industri 4.0. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.276>
- Khafi, R. F., & Yudiantoro, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Modal Investasi Minimal, dan Return Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 319. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.373>
- Komaria, R., Hardianti, R. S., Lestari, W., Isnaini, D., & Hartini, K. (2022). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 633–641.
- Larasati, R. K., & Yudiantoro, D. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Kemajuan teknologi informasi dan Modal Minimal terhadap minat investasi pasar modal syariah. *Junral Investasi*, 8(2), 55–64.
- Lisdayanti, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Intervening Pada Mahasiswa Perguruan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi ...*, 6(1), 13–28. <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/5757>
- Luthfan, T. C., & Diana, N. (2022). Analisis Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 793–800. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.642>
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Mubarak, A. Z. S. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–50. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>
- Muttaqin, R., & Ayuningtyas, R. D. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Religiusitas dan Pendapatan terhadap minat Investasi di Pasar Modal Syaroah (Studi Pada Masyarakat Milenial Kota Semarang). *STABILITY Journal of Management & Business*.
- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 27–52.
- Nisa, A. M., & Hidayati, A. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Risiko Investasi, Kemajuan Teknologi dan Motivasi Terhadap Minat Generasi Z Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Aling Mukaromatun Nisa \* , Amalia Nuril Hidayati. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 28–35. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1676>

- Permadi, M. T., Senjiati, I. H., & Maulida, I. S. R. (2022). Kompetensi Nazhir: Systematic Literatur Review. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 161–166. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2806>
- Putra, T. W., & Riskayanti, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 173–181. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6155>
- Raharjo, D. P., & Mey, M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402. <https://doi.org/10.29040/jei.v8i1.4302>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>
- Sahal, A., Huda, N., & Setianingrum, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 43–64. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1860>
- Sari, M. indah permata, & Putri, H. eka. (2022). Mengestimasi Efek Pengetahuan Dan Motivasi Investasi Terhadap Keputusan Pembelian Saham Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 6(2), 170–185. <http://www.ojk.go.id>
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275–290.
- Taliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham Di Indonesia. *Syari'e*, 4(2), 148–166.
- Triana, O. F., & Yudiantoro, D. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Investasi, dan Motivasi Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.517>
- Wibowo, A., & Purwohandoko. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa). *Ilmu Manajemen*, 7(1), 192–201. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/25386/23267>
- Yunia, P. S., Khanifiana, R., & Faizah, C. N. (2021). Pengaruh Motivasi, pengetahuan, dan Referensi, risiko investasi, saham syariah mahasiswa FEBI IAIN Pekalongan di Pasar Modal Syariah. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 54–62. <https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10866>
- Yuniawati, A. L., & Asiyah, B. N. (2022). PPengaruh Literasi Keuangan dan sosialisasi terhadap minat berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah melalui galeri Investasi Syariah (Studi Pada Mahasiswa Mhs UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). *Jurnal Economina*, 1(4), 829–840.
- Yusro, W. P., Si, M., Affandi, I., & Si, M. (2022). *Transaksi Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal Syariah*. 488–501.